



PUTUSAN

Nomor "NOMOR PERKARA"

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

"**PENGGUGAT**", bertempat tinggal di "KOTA MEDAN", dalam hal ini memberikan kuasa kepada Boris Halason Butar Butar, S.H., dan Jaya Wardhana, S.H., M.Kn., advokat yang beralamat di Jl. Lembasung (setempat dikenal kedai seruyuk), Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 7 Agustus 2024 Nomor 132/sk/2024/PN TJS, sebagai **Penggugat**;

lawan

"**TERGUGAT**", bertempat tinggal di "KAB.BULUNGAN", sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 9 Oktober 2024 dalam Register Nomor "NOMOR PERKARA", telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun duduk permasalahan dan alasan diajukan gugatan cerai adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan di hadapan Pemuka Agama Katholik, sebagaimana terbukti pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor "-", yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan, tertanggal 10 April 2019 ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor "NOMOR PERKARA"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir beralamat di "KOTA MEDAN" hingga pada tahun 2021. Bahwa pada tahun 2021 Tergugat pergi ke Kalimantan Utara meninggalkan Penggugat hingga sampai saat gugatan ini diajukan.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan dua orang anak yaitu, yang pertama anak perempuan yang bernama "**ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**", lahir pada tanggal 18 Juni 2004, dan yang kedua anak laki-laki yang bernama "**ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**", lahir pada tanggal 05 Februari 2007, bahwa kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
4. Bahwa pada tahun 2021 Tergugat pindah ke Kalimantan Utara sehingga hal ini mengakibatkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis menjadi semakin tidak harmonis lagi, bahkan sejak sekitar tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal satu rumah dan tidak melakukan hubungan suami istri lagi ;
5. Bahwa tujuan mulia dalam perkawinan seperti tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yaitu "Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa" tidak dapat Penggugat capai khususnya, selama hidup bersama Tergugat karena timbulnya ketidakcocokan dan perselisihan / pertengkaran terus menerus sehingga sedemikian memuncaknya dan tidak mungkin dapat dipulihkan kembali layaknya suami istri;
6. Bahwa sebelum menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan berbagai upaya kekeluargaan namun semuanya tidak berhasil, sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dan menunjuk kuasa hukum/ penasihat hukum untuk mengurusnya;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan pada saat ini baik Penggugat maupun Tergugat telah memiliki lawan jenis idaman lain yang akan dilakukan perkawinan hingga kemudian muncul kesepakatan bersama untuk mengurus perceraian secara resmi di hadapan hukum;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor "NOMOR PERKARA"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan mengingat Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka satu-satunya jalan yang terbaik bagi Penggugat adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
9. Bahwa adapun alasan gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor ialah karena Penggugat dan Tergugat beragama non muslim (tidak beragama islam), Penggugat memilih domisili hukum Kuasa Hukum/Penasihat Hukum yang beralamat di Tanjung Selor, dan Tergugat beralamat pada yurisdiksi Pengadilan Negeri Tanjung Selor sehingga Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang mengadili perkara *a quo*;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia membayar biaya perkara sesuai menurut hukum;

Berdasarkan segala sesuatu yang terurai di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan melalui Majelis Hakim perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut Hukum Perkawinan antara “**PENGGUGAT**” (Penggugat) dengan “**TERGUGAT**” (Tergugat) **putus karena perceraian**;
3. Memerintahkan Penggugat dan/atau Tergugat untuk mengirimkan Salinan / Turunan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, untuk selanjutnya dicatat dalam Register Perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

ATAU;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang adil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya tersebut sementara Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor “NOMOR PERKARA”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dengan menunjuk Khoirul Anas, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 23 Oktober 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik maka selanjutnya para pihak melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara lisan dipersidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan semua dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: “-” tanggal 8 Juli 2012 atas nama “PENGGUGAT”, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. “-” tanggal 18 April 2022 atas nama kepala keluarga “PENGGUGAT”, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor “NOMOR PERKARA”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor “-” yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 10 April 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi hasil cetak screenshot, diberi tanda bukti P-4;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diteliti seluruhnya dan telah bermeterai cukup dan telah disahkan oleh Pejabat Pos, bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 berupa fotokopi dari fotokopi. Bukti surat tersebut juga telah dicocokkan dan divalidasi pada aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (e-court);

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, guna menguatkan dalil gugatannya di persidangan telah pula dihadapkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Saksi “**SAKSI I**”, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katolik;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama “ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT” dan yang kedua bernama “ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT”;
 - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Medan, kemudian pada tahun 2021 Tergugat mendapatkan pekerjaan di Perusahaan di Apung Kalimantan Utara;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di Medan;
 - Bahwa Saksi kenal Tergugat di Kalimantan, Tergugat menyampaikan kepada Saksi bahwa Tergugat sudah berpisah dengan Penggugat, namun Saksi tidak percaya sehingga Tergugat menghubungi Penggugat agar mengajukan gugatan ke Pengadilan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2021;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena tidak ada kecocokan lagi;
 - Bahwa Saksi menjalin hubungan dengan Tergugat sejak tahun 2021;
 - Bahwa dulu Tergugat sering pulang ke Medan namun sejak tahun 2021 Tergugat tidak pernah pulang lagi ke Medan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor “NOMOR PERKARA”



- Bahwa pada bulan September 2023 Tergugat sempat pulang ke Medan karena Ibu Kandung Tergugat meninggal dunia namun Tergugat tidak bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah menjadi penduduk Kalimantan Utara;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah memiliki suami di Medan;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;
- Bahwa Ayah Kandung Tergugat masih hidup;
- Bahwa Ayah Kandung Tergugat mengetahui hubungan Saksi dan Tergugat;
- Bahwa Ayah Kandung Tergugat setuju dengan hubungan Saksi dan Tergugat;
- Bahwa harapan Ayah Kandung Tergugat yaitu agar Tergugat meneruskan hubungan dengan Saksi dan meminta agar masalah antara Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan;
- Bahwa Ayah Kandung Tergugat akan menikahkan Saksi dengan Tergugat dan akan diadakan acara untuk pemberian marga kepada Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dan tidak memberikan tanggapan;

2. Saksi “**SAKSI II**”, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katolik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama “ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT” dan yang kedua bernama “ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT”;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Medan, kemudian pada tahun 2021 Tergugat mendapatkan pekerjaan di Perusahaan di Apung Kalimantan Utara;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di Medan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2021;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor “NOMOR PERKARA”



- Bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan Saksi “SAKSI I” sejak tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2021;
- Bahwa dulu Tergugat sering pulang ke Medan namun sejak tahun 2021 Tergugat tidak pernah pulang lagi ke Medan;
- Bahwa pada bulan September 2023 Tergugat sempat pulang ke Medan karena Ibu Kandung Tergugat meninggal dunia namun Tergugat tidak bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah menjadi penduduk Kalimantan Utara;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah memiliki suami di Medan;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dan tidak memberikan tanggapan;

3. Saksi “**SAKSI III**”, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katolik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama “ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT” dan yang kedua bernama “ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT”;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Medan, kemudian pada tahun 2021 Tergugat mendapatkan pekerjaan di Perusahaan di Apung Kalimantan Utara;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di Medan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2021;
- Bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan Saksi “SAKSI I” sejak tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena tidak ada kecocokan lagi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor “NOMOR PERKARA”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2021;
- Bahwa dulu Tergugat sering pulang ke Medan namun sejak tahun 2021 Tergugat tidak pernah pulang lagi ke Medan;
- Bahwa pada bulan September 2023 Tergugat sempat pulang ke Medan karena Ibu Kandung Tergugat meninggal dunia namun Tergugat tidak bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah menjadi penduduk Kalimantan Utara;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah memiliki suami di Medan;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dan tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK: “-” tanggal 28 Agustus 2023 atas nama “TERGUGAT”, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. “-” tanggal 29 Agustus 2023 atas nama kepala keluarga “TERGUGAT”, diberi tanda bukti P-2;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2 tersebut telah diteliti seluruhnya dan telah bermeterai cukup dan telah disahkan oleh Pejabat Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti surat tersebut juga telah dicocokkan dan divalidasi pada aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (e-court);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti selain daripada bukti surat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara layak dan patut untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor “NOMOR PERKARA”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai permintaan untuk menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara pihak penggugat dengan pihak tergugat;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian ialah dalam hal pengajuan perceraian tersebut dilakukan oleh suami atau istri yang melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama selain agama Islam (*Vide Pasal 20 jo Pasal 1 huruf b PP No. 9 Tahun 1975*) sementara berdasarkan Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 secara relatif kewenangan Pengadilan Negeri baru akan aktif salah satunya jika daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut merupakan tempat kediaman dari Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan jika Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan dan hal tersebut menunjukkan jika gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat. Bahwa Tergugat adalah benar penduduk yang bertempat tinggal di "KAB.BULUNGAN" sehingga Majelis Hakim menilai oleh karena alamat Tergugat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Khatolik (*vide bukti surat P-3 dihubungkan dengan keterangan para saksi*), maka dapatlah dinilai jika Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu saksi "SAKSI I", saksi "SAKSI II" dan saksi "SAKSI III";

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) bukti surat yang selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-2 dan tidak mengajukan alat bukti selain daripada bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya sebagaimana asas pembagian beban pembuktian yang menentukan bahwa "*Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*" (*Vide Pasal 1865*

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor "NOMOR PERKARA"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata), sedangkan pihak Tergugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok gugatan Penggugat yang menuntut supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu adalah "Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan sebagai suami istri yang sah" (vide Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor "-" yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 10 April 2019, dan bukti T-2 berupa sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. "-" tanggal 29 Agustus 2023 atas nama kepala keluarga "TERGUGAT", yang mana bukti tersebut dihubungkan dengan para saksi Penggugat yang saling bersesuaian, maka dapat dinyatakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara agama Katholik dengan demikian terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki ikatan sebagai suami istri dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permintaan Penggugat untuk *menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara pihak penggugat dengan pihak tergugat*, cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, bahwa alasan Penggugat untuk menuntut perceraian terhadap Tergugat adalah pada tahun 2021 Tergugat pindah ke Kalimantan Utara sehingga hal ini mengakibatkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis menjadi semakin tidak harmonis lagi, bahkan sejak sekitar tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal satu rumah dan tidak melakukan hubungan suami istri lagi (vide posita gugatan angka 4) dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor "NOMOR PERKARA"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan pada saat ini baik Penggugat maupun Tergugat telah memiliki lawan jenis idaman lain yang akan dilakukan perkawinan hingga kemudian muncul kesepakatan bersama untuk mengurus perceraian secara resmi di hadapan hukum (vide posita gugatan angka 7), sehingga satu-satunya jalan yang terbaik bagi Penggugat adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat (vide posita gugatan angka 8);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Perkawinan dapat putus karena:*

- a. kematian,
- b. perceraian, dan
- c. atas keputusan Pengadilan";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan perceraian, maka sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

"*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa sebab perceraian yang saat ini dimintakan oleh Penggugat sebagaimana di dalam Petitum Kedua gugatan Penggugat, Majelis

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor "NOMOR PERKARA"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim akan mempertimbangkan apakah dapat dikabulkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar pada tahun 2021 Tergugat pindah ke Kalimantan Utara sehingga hal ini mengakibatkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis menjadi semakin tidak harmonis lagi, bahkan sejak sekitar tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal satu rumah (vide posita angka 4);

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi penggugat yaitu saksi "SAKSI I", saksi "SAKSI II" dan saksi "SAKSI III" tersebut di atas yang saling bersesuaian satu dan lainnya dan keterangan saksi-saksi tersebut cukup beralasan dan dapat diterima sebagai bukti yang sah, yang menerangkan pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2021 karena tidak ada kecocokan lagi, dan pada tahun 2021 Tergugat mendapatkan pekerjaan di Perusahaan dilokasi Apung Kalimantan Utara. Bahwa saksi "SAKSI I" sedang menjalin hubungan dengan Tergugat sejak tahun 2021, dan Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana tujuan dari perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 sudah berpisah sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka menurut Majelis Hakim dengan berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sudah semacam itu akan lebih baik diputus dari pada tetap

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor "NOMOR PERKARA"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, oleh karenanya terhadap petitum kedua gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa petitum ketiga yaitu Memerintahkan Penggugat dan/atau Tergugat untuk mengirimkan Salinan / Turunan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, untuk selanjutnya dicatat dalam Register Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, terhadap petitum ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menganut stesel Aktif kependudukan, yang mana Penduduk yang aktif dan berkewajiban melaporkan peristiwa kependudukan, atau peristiwa penting yang dialaminya (vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan diwajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, tidak serta merta menghapus ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan (tempat dikeluarkannya Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat kediaman Penggugat) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan (tempat kediaman Tergugat) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor "NOMOR PERKARA"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh Akta Perceraian, oleh karenanya petitum ketiga gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional mengikuti kaidah hukum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu perceraian adalah termasuk dalam kategori peristiwa penting sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam perkara ini Majelis Hakim haruslah mendorong bagi setiap pihak untuk mengindahkan setiap ketentuan dan segi administratif yang muncul sebagai akibat dari terjadinya perceraian ini yang salah satunya adalah ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan jika "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*", oleh karena itu dalam penerapan pelaksanaan peraturan tersebut, Majelis Hakim akan mencantumkan dalam amar putusan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, sehingga petitum keempat gugatan Penggugat menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dengan sendirinya petitum pertama dari gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor "NOMOR PERKARA"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara "PENGGUGAT" (Penggugat) dengan "TERGUGAT" (Tergugat) sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor "-" yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 10 April 2019 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk memperoleh Akta Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan turunan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh kami, Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mifta Holis Nasution, S.H., M.H, dan Christofer, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Suryana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat, dan Tergugat;

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor "NOMOR PERKARA"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Ttd

Christofer, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hendra Suryana, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. ATK	: Rp75.000,00;
3. Panggilan	: Rp205.000,00;
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00;
5. Redaksi.....	: Rp10.000,00;
6. Materai	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor "NOMOR PERKARA"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)